

DARI PASAL KARET KE KEPASTIAN HUKUM: PERJALANAN UU ITE INDONESIA 2008-2024

Uly Wali Daturrahmah^{1*}, Harmonis^{2*}

^{1,2*} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia.

*Corresponding author. Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

E-mail: uly.wali@student.umj.ac.id^{1*)}
harmonis@umj.ac.id^{2)*}

Received 23 April 2026; Received in revised form 29 April 2026; Accepted 8 Juni 2026

Abstrak

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejak disahkan tahun 2008 telah menjadi landasan hukum aktivitas digital di Indonesia, namun pasal-pasalanya kerap dikritik multitafsir dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika perubahan UU ITE dari tahun 2008 hingga 2024 serta mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 yang mempersempit pasal-pasal bermasalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis tematik. Hasil penelitian menemukan empat tema utama: perjalanan perubahan regulasi, putusan MK sebagai titik balik, harmonisasi dengan KUHP baru, serta tantangan implementasi di tingkat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi terus diperbaiki, tantangan implementasi masih memicu chilling effect terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Kata kunci: chilling effect; kebebasan berekspresi; KUHP baru; putusan MK; UU ITE.

Abstract

Since its enactment in 2008, the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) has served as the legal foundation for digital activities in Indonesia, yet its articles have often been criticized as multi-interpretive and potentially silencing freedom of expression. This study aims to analyze the dynamics of changes to the ITE Law from 2008 to 2024 and examine the 2025 Constitutional Court decision that narrows problematic articles. This research employs a descriptive qualitative approach with literature study method and thematic analysis. The findings reveal four main themes: the journey of regulatory changes, the Constitutional Court decision as a turning point, harmonization with the new Criminal Code, and implementation challenges at the law enforcement level. This study concludes that although regulations continue to be improved, implementation challenges still trigger a chilling effect on public freedom of expression.

Keywords: chilling effect; Constitutional Court decision; freedom of expression; ITE Law; new Criminal Code.



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A.PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi pionir yang mengatur aktivitas siber di Indonesia. Keberadaan undang-undang ini berawal dari kebutuhan mendesak akan pedoman hukum di dunia maya pada masa pemerintahan

Presiden Abdurrahman Wahid, ketika dua universitas ternama, Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, mengambil inisiatif menyusun konsep RUU cyber masing-masing yang kemudian digabungkan pada tahun 2003. Proses pembahasan RUU ITE berlangsung dari tahun 2005 hingga 2007, dan pada tahun 2008 UU ITE resmi disahkan menjadi *cybercrime*

law pertama di Indonesia, yang mengatur dua bagian utama: pengaturan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan perbuatan yang dilarang di ruang digital (JDIH Tanah Laut, 2024).

Sejak pertama kali diundangkan, UU ITE telah menjadi landasan hukum bagi berbagai aktivitas daring, mulai dari transaksi elektronik hingga penanganan kejahatan siber. Namun, seiring perkembangan zaman, UU ITE juga menghadapi kritik tajam, terutama terkait pasal-pasal yang dinilai multitafsir dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi masyarakat (UIN Alauddin Makassar, 2025). Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian menjadi pasal yang paling sering disorot karena dianggap sebagai "pasal karet" yang dapat ditarik-ulur maknanya sesuai kepentingan pihak tertentu (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2025). Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono, mengakui bahwa penerapan pasal-pasal UU ITE mulai dari versi 2008, 2016, hingga revisi terbaru 2024 kerap menjadi arena perdebatan sengit, dan jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang merugikan masyarakat (UIN Alauddin Makassar, 2025).

UU ITE telah mengalami dua kali perubahan signifikan. Revisi pertama melalui UU No. 19 Tahun 2016 membawa sejumlah perubahan penting, termasuk penurunan ancaman hukuman Pasal 27 dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara, penguatan konsep delik aduan, serta diperkenalkannya hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) (JDIH Tanah Laut, 2024). Revisi kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024 mencakup perubahan substansial dengan 14 pasal direvisi dan 5 pasal baru ditambahkan, termasuk pengaturan

identitas digital, perlindungan anak dalam sistem elektronik, serta pengaturan kontrak elektronik internasional (Radicalism Studies, 2026). Perubahan ini merupakan respons atas kritik panjang terhadap pasal-pasal multitafsir yang kerap menjerat ekspresi warga di ruang digital.

Untuk menganalisis problematika pasal multitafsir dalam UU ITE, penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1878-1949). Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka asal Jerman, mengemukakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental yang ia sebut sebagai *ideal triad* atau tiga pilar tujuan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) (Kamalia & Adityo, 2025).

Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi suatu aturan agar dapat berfungsi sebagai hukum. Kepastian hukum menuntut bahwa aturan hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Ketika suatu undang-undang menggunakan rumusan yang ambigu atau multitafsir, maka kepastian hukum tidak terpenuhi, yang berakibat pada ketidakadilan karena aparat penegak hukum dapat menafsirkan aturan tersebut secara berbeda-beda sesuai kepentingan mereka (Chindy, 2025).

Keadilan menuntut bahwa hukum harus memperlakukan semua orang secara setara di hadapan hukum dan tidak diskriminatif. Kemanfaatan menuntut bahwa hukum harus membawa kebaikan dan manfaat bagi

masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan keresahan atau efek gentar (*chilling effect*). Radbruch juga terkenal dengan "Formel Radbruch" (*Radbruch's Formula*) yang menyatakan bahwa ketika suatu undang-undang sangat tidak adil sehingga bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka undang-undang tersebut kehilangan validitasnya sebagai hukum (Kamalia & Adityo, 2025).

Teori Radbruch ini sangat relevan untuk menganalisis UU ITE karena problem utama yang dihadapi adalah ketidakpastian hukum akibat pasal-pasal multitafsir. Ketika Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik tidak secara tegas membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan, maka kepastian hukum tidak terpenuhi. Akibatnya, masyarakat mengalami *chilling effect*—mereka takut berekspresi karena khawatir interpretasi aparat akan merugikan mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 yang mempersempit penafsiran pasal-pasal bermasalah dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan kepastian hukum sesuai dengan tuntutan teori Radbruch.

Pada tahun 2024, terjadi kasus yang menyeret seorang aktivis lingkungan asal Karimunjawa, Daniel Tangkilisan, yang dilaporkan karena dianggap menghina masyarakat dengan frasa "manusia udang" di Facebook (Mahkamah Konstitusi, 2024). Daniel dikenai pelanggaran UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan/pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian/SARA. Pengadilan Tinggi Semarang akhirnya melepaskan Daniel karena pernyataannya hanya sebatas pendapat dan keresahan sebagai aktivis lingkungan yang merasa resah melihat pencemaran pantai Karimunjawa akibat aktivitas tambang udang, tanpa menjerumuskan pada individu atau lembaga

tertentu (Mahkamah Konstitusi, 2024). Kasus ini kemudian menjadi salah satu dasar pengajuan uji materiil UU ITE ke Mahkamah Konstitusi.

Pada 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting tentang perubahan makna Pasal 27A dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (The Conversation Indonesia, 2025). Putusan MK tersebut memberikan penafsiran baru terhadap pasal-pasal bermasalah. Pertama, Pasal 27A tentang pencemaran nama baik hanya dapat digunakan oleh individu perseorangan, sedangkan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, dan jabatan tidak dapat melapor dengan pasal ini (Mahkamah Konstitusi, 2025). Kedua, kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) tentang berita bohong hanya bisa ditafsirkan jika terjadi di ruang fisik atau nyata, sehingga keributan di media sosial semata tidak dapat dipidana dengan pasal ini (The Conversation Indonesia, 2025).

Selain perubahan regulasi, UU ITE juga disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada awal Januari 2026, pasal-pasal pidana dalam UU ITE (seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, berita bohong) dirujuk ke pasal-pasal KUHP baru, di antaranya Pasal 242 tentang penghinaan/pencemaran nama baik, Pasal 243 tentang fitnah, Pasal 263 tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 264 tentang penyiaran berita bohong melalui sarana elektronik yang ancaman pidananya ditambah sepertiga (Radicalism Studies, 2026). Penyesuaian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah penggunaan "pasal karet"

yang selama ini menjadi momok. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022) juga menjadi dasar hukum pelengkap dalam menangani kejahatan digital terkait data pribadi, di mana penggunaan data pribadi tanpa izin dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 65 dan 67 UU PDP serta Pasal 27 sampai 34 UU ITE.

Beberapa Penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang diangkat oleh peneliti, yaitu Penelitian Pertama: Arifin, Fernando, & Handayani (2025) dalam artikel berjudul "*Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital*", Penelitian ini membahas implikasi yuridis dari perubahan kedua UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 terhadap partisipasi masyarakat dalam ruang siber, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang tidak jelas dalam UU ITE dapat memicu ketidakpastian hukum, meminggirkan kelompok tertentu, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis prinsip demokrasi serta peningkatan literasi digital untuk menciptakan regulasi ruang siber yang adil dan responsif terhadap dinamika sosial. Penelitian ini relevan dengan artikel karena sama-sama mengkritisi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan dampaknya terhadap partisipasi publik dalam demokrasi.

Penelitian Kedua: Auliaurrahman, Anshari, & Firdaus (2025) dalam artikel berjudul "*The Existence and Regulation of Cyber Law: The Government's Role in Combating Digital Crime in Indonesia*", Penelitian ini menganalisis

eksistensi dan efektivitas regulasi hukum siber di Indonesia serta mengevaluasi peran pemerintah dalam menanggulangi kejahatan digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui UU ITE, implementasinya masih kurang efektif akibat keterbatasan infrastruktur dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Perbandingan dengan regulasi internasional mengungkapkan perlunya revisi dan penguatan kebijakan untuk meningkatkan keamanan siber nasional. Penelitian ini relevan karena menyoroti tantangan implementasi UU ITE di tingkat penegak hukum, yang juga menjadi fokus utama dalam artikel ini.

Meskipun telah direvisi beberapa kali, implementasi UU ITE masih menghadapi berbagai tantangan (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2025). Tantangan tersebut meliputi: (1) isi pasal yang ambigu, di mana pasal-pasal masih banyak yang multitafsir dan istilah-istilah yang digunakan belum terlalu luas maknanya sehingga dapat dijadikan celah hukum; (2) kurangnya kesadaran penegak hukum, di mana aparat masih kurang memahami kejahatan siber secara mendalam yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam pemberian sanksi; (3) keterbatasan sarana untuk forensik digital; serta (4) kurangnya infrastruktur siber pendukung penegakan hukum (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2025). Akibatnya, *chilling effect* atau efek gentar terhadap kebebasan berpendapat masih terasa karena masyarakat takut dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik ketika mengkritik pejabat atau institusi (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2025).

Berdasarkan uraian *state of the art* di atas, penelitian tentang dinamika

UU ITE dari tahun 2008 hingga 2026 masih relevan dan urgen untuk dilakukan mengingat perubahan regulasi yang terus berlangsung, adanya putusan-putusan MK yang mempersempit penafsiran pasal bermasalah, serta penyesuaian dengan KUHP baru. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian (*gap analysis*) dalam kajian yang secara komprehensif menganalisis keselarasan antara UU ITE pasca putusan MK dengan KUHP baru dan tantangan implementasinya di tingkat penegak hukum. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap dinamika perubahan UU ITE dari tahun 2008 hingga 2026, termasuk putusan MK 2025 serta kaitannya dengan KUHP baru dan regulasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU ITE dalam menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari kejahatan siber dan jaminan kebebasan berekspresi pasca berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya di tingkat penegak hukum.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti (Indah & Fahriansyah, 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia secara mendalam berdasarkan dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, tanpa melakukan perlakuan atau intervensi terhadap variabel penelitian.

Jenis penelitian ini adalah studi

kepuustakaan (library research) dengan desain studi literatur. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum resmi yang meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi, 2024; Mahkamah Konstitusi, 2025; Radicalism Studies, 2026). Data sekunder penelitian ini berupa artikel jurnal ilmiah, berita dari media massa terpercaya, buku-buku relevan, serta dokumen dari lembaga penelitian seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan laporan-laporan terkait implementasi UU ITE di Indonesia (UIN Alauddin Makassar, 2025; The Conversation Indonesia, 2025; Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2025).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) identifikasi dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian; (2) pencarian dokumen melalui sumber-sumber resmi seperti laman resmi Mahkamah Konstitusi (www.mkri.id), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (jdih.setneg.go.id), serta basis data jurnal ilmiah nasional dan internasional; (3) pengumpulan dan seleksi dokumen berdasarkan kriteria relevansi, kebaruan (dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir), dan

kredibilitas sumber; (4) pencatatan dan pengorganisasian dokumen ke dalam sistem manajemen referensi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Analisis tematik dipilih karena fleksibilitasnya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kajian komunikasi dan kebijakan publik.

Untuk menjaga keabsahan data (*validitas*), penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data. Apabila ditemukan perbedaan informasi antar sumber, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut dan memprioritaskan sumber yang memiliki tingkat kredibilitas lebih tinggi, seperti dokumen hukum resmi dan publikasi dari lembaga terpercaya.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis tematik terhadap dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, penelitian ini menemukan empat tema utama yang menggambarkan dinamika regulasi ini, yaitu: (1) perjalanan perubahan regulasi UU ITE dari tahun 2008 hingga 2026; (2) putusan Mahkamah Konstitusi sebagai titik balik penyempitan pasal bermasalah; (3) harmonisasi dengan KUHP baru dan regulasi lain; serta (4) tantangan implementasi di tingkat penegak hukum. Keempat tema tersebut akan dibahas secara sistematis dalam bagian ini.

Perjalanan Perubahan Regulasi UU ITE (2008-2024)

Hasil analisis menunjukkan bahwa UU ITE telah mengalami tiga fase perubahan signifikan sejak pertama kali diundangkan pada tahun 2008. Fase pertama adalah pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menjadi *cybercrime law* pertama di Indonesia. Undang-undang ini mengatur dua bagian utama : pengaturan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan perbuatan yang dilarang di ruang digital (JDIH Tanah Laut, 2024). Fase kedua adalah revisi pertama melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 yang membawa perubahan penting seperti penurunan ancaman hukuman Pasal 27 dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara, penguatan konsep delik aduan, serta diperkenalkannya hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Fase ketiga adalah revisi kedua melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 yang mencakup perubahan substansial dengan 14 pasal direvisi dan 5 pasal baru ditambahkan, termasuk pengaturan identitas digital dan perlindungan anak dalam sistem elektronik (Radicalism Studies, 2026).

Terdapat beberapa alasan utama mengapa UU ITE direvisi secara berkelanjutan ; Pertama, kritik terhadap "pasal karet". Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dalam UU ITE 2008 dinilai memiliki rumusan yang terlalu luas dan multitafsir. Istilah seperti "menghina", "mencemarkan nama baik", dan "menimbulkan kebencian" tidak didefinisikan secara tegas, sehingga aparat penegak hukum dapat menafsirkannya secara berbeda-beda. Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, ketidakjelasan ini melanggar prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) karena masyarakat tidak dapat memahami secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan apa konsekuensi

hukumnya (Kamalia & Adityo, 2025). Radbruch menegaskan bahwa hukum yang tidak pasti adalah hukum yang tidak adil.

Kedua, tingginya jumlah kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi. Sejak diberlakukannya UU ITE 2008, puluhan bahkan ratusan warga negara dilaporkan dan dipidana karena komentar atau kritik mereka di media sosial. Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2025) mencatat bahwa hampir 90 persen kasus yang dianalisis seharusnya dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE 2021, namun tetap dilanjutkan proses hukumnya. Kasus-kasus seperti pencemaran nama baik terhadap pejabat publik yang seharusnya merupakan kritik yang dilindungi konstitusi, justru diproses secara pidana. Arifin, Fernando, & Handayani (2025) mengungkapkan bahwa penerapan UU ITE yang represif dan multitafsir telah menimbulkan efek jera (*chilling effect*) di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terutama kritik terhadap pemerintah.

Ketiga, perkembangan teknologi yang pesat. UU ITE 2008 dirancang pada saat media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram belum sepopuler sekarang. Fenomena baru seperti penyebaran hoaks melalui WhatsApp, deepfake, ujaran kebencian terstruktur, dan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) tidak terakomodasi dalam regulasi awal. Auliaurrahman, Anshari, & Firdaus (2025) menegaskan bahwa implementasi UU ITE masih kurang efektif akibat keterbatasan infrastruktur dan kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih.

Temuan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Badan

Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono, bahwa penerapan pasal-pasal UU ITE mulai dari versi 2008, 2016, hingga revisi terbaru 2024 kerap menjadi arena perdebatan sengit (UIN Alauddin Makassar, 2025). Perubahan-perubahan ini merupakan respons atas kritik panjang terhadap pasal-pasal multitafsir yang kerap menjerat ekspresi warga di ruang digital. Namun, dinamika perubahan regulasi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah terus berusaha menyempurnakan UU ITE meskipun masih menyisakan berbagai masalah dalam implementasinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Titik Balik

Tema kedua yang ditemukan dalam analisis ini adalah peran penting Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mempersempit penafsiran pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE. Kasus Daniel Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan asal Karimunjawa, menjadi pemicu utama pengajuan uji materiil ini. Daniel dilaporkan karena dianggap menghina masyarakat dengan frasa "manusia udang" di Facebook, dan dikenai Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan serta Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian (Mahkamah Konstitusi, 2024). Pengadilan Tinggi Semarang akhirnya melepaskan Daniel karena pernyataannya hanya sebatas pendapat dan keresahan sebagai aktivis lingkungan, yang tidak menjerumuskan pada individu atau lembaga tertentu.

Pada 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting yang memberikan penafsiran baru terhadap pasal-pasal bermasalah. Pertama, Pasal 27A tentang pencemaran nama baik hanya dapat digunakan oleh individu perseorangan, sedangkan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, dan jabatan tidak dapat melapor dengan pasal ini

(Mahkamah Konstitusi, 2025). Kedua, kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) tentang berita bohong hanya bisa ditafsirkan jika terjadi di ruang fisik atau nyata, sehingga keributan di media sosial semata tidak dapat dipidana dengan pasal ini (The Conversation Indonesia, 2025).

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, putusan MK ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dengan membatasi subjek yang dapat melapor (hanya individu, bukan institusi) dan membatasi interpretasi "kerusuhan" (hanya di ruang fisik), MK telah memberikan kejelasan tentang batasan-batasan pidana dalam UU ITE. Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus adil dan memberikan kepastian; putusan MK ini menjawab kedua tuntutan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Chindy (2025) dalam analisisnya terhadap putusan MK, kepastian hukum menuntut bahwa aturan hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka.

Putusan MK ini merupakan angin segar bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh The Conversation Indonesia (2025), putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa kritik terhadap pejabat publik atau institusi negara tidak serta-merta dapat dipidanakan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menegaskan bahwa putusan MK ini secara hukum membatasi pihak yang dapat mengadukan pencemaran nama baik hanya pada perseorangan, bukan institusi (Antara News, 2025). Namun, peneliti dari Centre for Trusted Internet and Community, NUS, Eka Nugraha

Putra, mengingatkan bahwa masalah terbesar UU ITE bukan hanya pada ranah regulasi, tetapi pada ketidakpatuhan penegak hukum terhadap substansi undang-undang (Pikiran Rakyat, 2025).

Keefektifan UU ITE dengan Perkembangan Teknologi Saat Ini

Salah satu tantangan terbesar UU ITE adalah kemampuannya untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Auliaurrahman, Anshari, & Firdaus (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui UU ITE, implementasinya masih kurang efektif akibat keterbatasan infrastruktur dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Kesenjangan antara *Law in Books* dan *Law in Action*. Fenomena ini dikenal dalam sosiologi hukum sebagai kesenjangan antara "hukum dalam buku" (norma tertulis) dan "hukum dalam tindakan" (praktik sosial). UU ITE sebagai *law in books* mungkin sudah cukup baik, tetapi *law in action* di tingkat penegak hukum masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari masih adanya penangkapan terhadap warga yang membuat meme atau konten kritik setelah putusan MK dikeluarkan.

Irjen Pol. Dr. Umar S. Fana, Dosen Utama Ilmu Hukum STIK/PTIK, menekankan bahwa revisi UU ITE tahun 2024 hadir untuk memutus "pasal karet" dengan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam penegakan hukum. "Anda bebas mengkritik kinerja pejabat, sepedas apa pun bahasanya. Itu bukan pidana. Itu adalah vitamin demokrasi," tegasnya. Namun demikian, ujaran berubah menjadi pidana ketika disertai hasutan kebencian berbasis agama atau ras yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Tantangan lain adalah kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti *deepfake*, *phishing* canggih, dan penyebaran disinformasi terstruktur yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Auliaurrahman, Anshari, & Firdaus (2025) merekomendasikan perbandingan dengan regulasi internasional untuk mengungkapkan perlunya revisi dan penguatan kebijakan guna meningkatkan keamanan siber nasional.

Dampak UU ITE terhadap Demokrasi

Arifin, Fernando, & Handayani (2025) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan UU ITE yang multitafsir dan represif telah menimbulkan berbagai masalah, khususnya dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan partisipasi politik.

Pertama, efek jera (*chilling effect*) terhadap partisipasi publik. Regulasi yang ketat sering kali menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terutama kritik terhadap pemerintah atau calon tertentu. Efek jera yang dihasilkan dari ancaman tindakan hukum dapat menghambat diskusi politik yang sehat dan terbuka, yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama demokrasi. Ketika masyarakat merasa takut untuk berpartisipasi secara aktif, ruang demokrasi menjadi terbatas, dan proses pemilu kehilangan dimensi partisipatif yang seharusnya melibatkan semua lapisan masyarakat.

Kedua, ketidaksetaraan dalam akses ruang siber. Regulasi yang represif berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan ruang siber. Kelompok-kelompok tertentu yang memiliki sumber daya lebih baik sering kali

mampu memanfaatkan teknologi untuk memengaruhi opini publik, sementara kelompok marginal atau individu dengan keterbatasan akses sering kali terpinggirkan. Hal ini tidak hanya mengurangi inklusivitas, tetapi juga dapat memperlemah legitimasi hasil pemilu karena tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat.

Ketiga, kebutuhan reformasi UU ITE. Arifin, Fernando, & Handayani (2025) merekomendasikan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam mengatur ruang siber. Pendekatan ini harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya melindungi dari penyalahgunaan informasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk bebas berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa rasa takut atau diskriminasi. Reformasi UU ITE menjadi langkah penting untuk memperjelas rumusan pasal-pasal yang multitafsir dan memastikan bahwa penerapannya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Radbruch, demokrasi yang sehat membutuhkan hukum yang memberikan kepastian sekaligus keadilan. UU ITE yang multitafsir tidak hanya melanggar prinsip kepastian hukum tetapi juga prinsip keadilan (*gerechtigheit*) karena dapat diperlakukan secara diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Radbruch mengingatkan bahwa hukum yang sangat tidak adil kehilangan validitasnya sebagai hukum (*Radbruch's Formula*).

Harmonisasi dengan KUHP Baru dan Regulasi Lain

Tema ketiga yang teridentifikasi

adalah upaya harmonisasi UU ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan regulasi lainnya. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada awal Januari 2026, pasal-pasal pidana dalam UU ITE dirujuk ke pasal-pasal KUHP baru (Radicalism Studies, 2026). Pasal-pasal tersebut meliputi Pasal 242 tentang penghinaan/pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan, Pasal 243 tentang fitnah dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun, Pasal 263 tentang penyebaran berita bohong dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun, serta Pasal 264 tentang penyiaran berita bohong melalui sarana elektronik yang ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Selain KUHP baru, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022) juga menjadi dasar hukum pelengkap dalam menangani kejahatan digital terkait data pribadi. Penggunaan data pribadi tanpa izin dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 65 dan 67 UU PDP dengan sanksi pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar, serta Pasal 27 sampai 34 UU ITE. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat bahwa meskipun MK telah mempertegas penafsiran pasal-pasal bermasalah, masih diperlukan penyesuaian dalam KUHP 2023 yang akan berlaku penuh pada 2026, termasuk pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara yang dinilai masih berpotensi menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) di masyarakat (Disway.id, 2026). **Apakah UU ITE yang Sekarang Dapat Memperkuat Kebebasan Berekspresi?**

Perubahan regulasi yang terus

dilakukan pemerintah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, Putusan MK 2025, dan UU Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan kesadaran akan problematika yang ada dan upaya untuk memperbaiki.

Dimensi Positif (Potensi Penguatan Kebebasan Berekspresi) :

Pertama, pembatasan subjek pelapor dalam Pasal 27A oleh Putusan MK (hanya individu, bukan institusi) merupakan kemajuan signifikan. Ini berarti kritik terhadap pejabat publik, pemerintah, atau institusi tidak dapat dipidanakan dengan pasal pencemaran nama baik. Dalam perspektif Teori Radbruch, ini memenuhi prinsip keadilan karena melindungi warga negara dari kriminalisasi oleh penguasa.

Kedua, penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam revisi 2024 berarti penegak hukum harus menggunakan cara-cara non-pidana (seperti mediasi, restoratif justice) sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Ini mengurangi potensi kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*).

Ketiga, harmonisasi dengan KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 memberikan ancaman pidana yang lebih proporsional. Misalnya, Pasal 242 KUHP mengatur pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan (turun dari 4 tahun dalam UU ITE 2016), dan Pasal 243 tentang fitnah dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun. Ancaman yang lebih rendah mengurangi efek gentar di masyarakat.

Dimensi Negatif (Ancaman yang Masih Tersisa):

Pertama, masih adanya pasal-pasal yang multitafsir. Meskipun MK telah mempersempit penafsiran, beberapa pasal masih menyisakan potensi penyalahgunaan. Arifin,

Fernando, & Handayani (2025) mencatat bahwa Pasal 27A dan Pasal 27B, meskipun dirancang untuk menggantikan pasal yang sebelumnya dianggap "pasal karet", tetap menimbulkan kontroversi karena ketidakjelasan definisi hukum.

Kedua, kesenjangan implementasi. Putusan MK dan revisi UU tidak otomatis mengubah perilaku aparat penegak hukum di lapangan. Eka Nugraha Putra mengingatkan bahwa masalah terbesar UU ITE bukan pada regulasinya, tetapi pada ketidakpatuhan penegak hukum terhadap substansi undang-undang itu sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan masih adanya penangkapan terhadap warga yang membuat meme atau konten kritik setelah putusan MK dikeluarkan

Ketiga, potensi "chilling effect" masih ada. Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2025) menegaskan bahwa masyarakat takut untuk mengkritik pejabat atau institusi karena khawatir dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik. ICJR juga mencatat bahwa meskipun MK telah mempertegas penafsiran, masih diperlukan penyesuaian dalam KUHP 2023 yang akan berlaku penuh pada 2026, termasuk pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara yang dinilai masih berpotensi menimbulkan efek gentar di masyarakat.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Radbruch, UU ITE yang sekarang masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena masih adanya pasal-pasal multitafsir dan kesenjangan antara hukum dalam buku dan hukum dalam tindakan. Radbruch mengajarkan bahwa kepastian hukum bukan hanya tentang adanya aturan tertulis, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut

diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Selama aparat penegak hukum masih dapat menafsirkan pasal secara berbeda-beda, kepastian hukum belum terwujud.

Tantangan Implementasi di Tingkat Penegak Hukum

Tema yang ditemukan dalam analisis ini adalah berbagai tantangan implementasi UU ITE di tingkat penegak hukum. Meskipun telah direvisi beberapa kali dan telah ada putusan MK yang mempersempit pasal-pasal bermasalah, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala serius. Berdasarkan analisis Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2025), setidaknya terdapat empat tantangan utama. Pertama, isi pasal yang masih ambigu dan multitafsir, sehingga sering menjadi arena perdebatan sengit. Istilah-istilah yang digunakan belum memiliki makna yang luas dan jelas, sehingga dapat dijadikan celah hukum untuk mengelak dari jeratan atau sebaliknya menjerat warga yang seharusnya tidak bersalah. Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum tentang kejahatan siber secara mendalam, yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam pemberian sanksi atau hukuman. Ketiga, keterbatasan sarana untuk forensik digital yang memadai. Keempat, kurangnya infrastruktur siber pendukung penegakan hukum.

Akibat dari berbagai tantangan ini, *chilling effect* atau efek gentar terhadap kebebasan berpendapat masih terasa di masyarakat (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2025). Masyarakat takut untuk mengkritik pejabat atau institusi karena khawatir dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik. Hal ini diperkuat oleh temuan Eka Nugraha Putra bahwa masalah terbesar UU ITE bukan pada regulasinya, tetapi pada

ketidapatuhan penegak hukum terhadap substansi undang-undang itu sendiri.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Temuan-temuan di atas memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa regulasi di era digital memerlukan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika sosial masyarakat. UU ITE yang ideal adalah undang-undang yang mampu melindungi warga negara dari kejahatan siber tanpa harus mengorbankan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2025). Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kejahatan siber dan mematuhi putusan-putusan MK, serta bagi masyarakat untuk lebih memahami batasan-batasan berekspresi di ruang digital.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU ITE di Indonesia telah mengalami dinamika perubahan regulasi yang signifikan dari tahun 2008 hingga 2026, dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 menjadi titik balik penting dalam mempersempit pasal-pasal bermasalah seperti Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3). Harmonisasi dengan KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 juga diharapkan memberikan kepastian hukum, namun tantangan implementasi di tingkat penegak hukum masih menjadi pekerjaan rumah utama yang memicu *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, UU ITE masih belum sepenuhnya

memenuhi prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), terutama karena kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kejahatan siber dan mematuhi putusan MK secara konsisten, serta bagi masyarakat untuk lebih memahami batasan berekspresi di ruang digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas implementasi putusan MK 2025 di tingkat kepolisian dan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2025, September 11). *Yusril: Laporan pencemaran nama baik hanya bisa diadakan individu*. <https://www.antarane.ws.com/>
- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital. *Jurnal LITIGASI*, 26(1), 192-227. DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.21555
- Auliaurrahman, Anshari, N., & Firdaus, S. U. (2025). The Existence and Regulation of Cyber Law: The Government's Role in Combating Digital Crime in Indonesia. *Jurnal Jurisprudensi*, 17(1), 206-223. DOI: 10.32505/jurisprudensi.v17i1.10612
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research*

in Psychology, 3(2), 77-101.

- Chindy, O. (2025). *Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Pejabat Tata Usaha Negara Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024)* [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri].
- Disway.id. (2026, Januari 10). *UU ITE di KUHP baru tegaskan hoaks dan ujaran kebencian tetap dipidana*. <https://www.disway.id/>
- Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2025, November 23). *Jerat media sosial: Memahami batasan dan risiko hukum dalam Undang-Undang ITE*. <https://hukum.uma.ac.id/jerat-media-sosial-memahami-batasan-dan-risiko-hukum-dalam-undang-undang-ite/>
- Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2025, Oktober 29). *Jerat hukum UU ITE: Memahami pasal karet dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat*. <https://hukum.uma.ac.id/jerat-hukum-uu-ite-memahami-pasal-karet-dan-dampaknya-terhadap-kebebasan-berpendapat/>
- Indah, R. N., & Fahriansyah, M. A. (2022). Analisis penerapan preservasi kuratif terhadap bahan pustaka di Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika. *TADWIN: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*.
- JDIH Tanah Laut. (2024, Desember 3). *Analisis dampak perubahan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat*. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/analisis-dampak-perubahan-uu-ite-terhadap-kebebasan-berpendapat
- Kamalia, M., & Adityo, R. D. (2025). Telaah tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 3(1), 1-13.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, Agustus 26). *Aktivis unggah konten video pencemaran lingkungan berujung penahanan berdasar UU ITE*. <https://www.mkri.id/berita/aktivis-unggah-konten-video-pencemaran-lingkungan-berujung-penahanan-berdasar-uu-ite-21511>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, Mei 20). *Pembaruan regulasi yang mengakomodasi pewarisan aset digital*. <https://www.mkri.id/berita/pembaruan-regulasi-yang-mengakomodasi-pewarisan-aset-digital-23254>
- Pikiran Rakyat. (2025, Mei 30). *Putusan MK soal UU ITE: Angin segar kebebasan berekspresi tapi masalah implementasi tetap ada*. <https://www.pikiran-rakyat.com/>
- Radicalism Studies. (2026, Januari 2). *Prabowo teken UU penyesuaian pidana denda, pidana mati, dan UU ITE disesuaikan*. <https://www.radicalismstudies.org/23441/2026/01/news/media-highlight-pakar/prabowo-teken-uu-penyediaan-pidana-denda-pidana-mati-dan-uu-ite-disesuaikan.html>
- Rahmawati, A. N. (2025). Juridical Review of Information Technology Crime (Cybercrime) and the Application of Indonesian Cyberlaw. *Ta'zir: Jurnal Hukum*

Pidana, 9(1), 21-30. DOI:
10.19109/tazir.v9i1.27963

The Conversation Indonesia. (2025, Mei 20). *Putusan MK berikan angin segar, tapi UU ITE tetap bermasalah*. <https://theconversation.com/putusan-mk-berikan-angin-segar-tapi-uu-ite-tetap-bermasalah-256625>

UIN Alauddin Makassar. (2025, Oktober 23). *Seminar UU ITE UIN Alauddin soroti dilema antara perlindungan dan pembungkaman*. <https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/seminar-uu-ite-uin-alauddin-soroti-dilema-antara-perlindungan-dan-pembungkaman>